

**PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN
DAN PKM DALAM PROSES
PEMBELAJARAN**



UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

2021

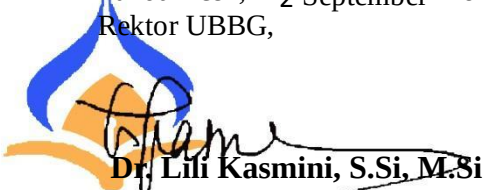
KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dan sanjungan kami untuk junjungan Nabi Besar Muhammad saw, karena dengan rahmat, ridha, pengetahuan, dan penerangan alam, tim dapat menyelesaikan Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) tahun 2021-2025 dengan baik dan penuh komitmen. Tim Penulis merupakan elemen yang terdiri dari unsur organisasi pimpinan tertinggi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG). Sebagai PTS yang telah memiliki kepercayaan masyarakat khususnya di Aceh UBBG terus mendorong sivitas akademika untuk berperan aktif dan turut berupaya meningkatkan mutu pendidikan salah satunya yaitu dengan mengembangkan program penelitian berbasis bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Teknologi. Untuk itu, melalui usulan buku Rencana Strategis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan menjadi garda depan yang turut berperan serta dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan teknologi.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung arah kebijakan penelitian ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta pihak lain yang turut berperan serta dan berpartisipasi dalam penyusunannya. Akhir kata semoga buku rencana strategis ini dapat dinilai dengan sebaik-baiknya dan menjadi salah dokumen yang dapat memberikan masukan dan penilaian dalam sistem perguruan tinggi serta masukan bagi dunia Pendidikan. Demikian pengantar ini kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan dampak yang luas di dunia dan di akhirat. Amin.

Banda Aceh, 2 September 2021
Rektor UBBG,



Dr. Lili Kasmini, S.Si, M.Si
NIDN. 0117126801





**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0090/131013/SK/IV/2021**

**TENTANG
KEBIJAKAN ITEGRASI PENELITIAN DAN PKM DENGAN MATA KULIAH
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan proses pembelajaran yang Inovatif ahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan proses pembelajaran yang Inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, dengan berbagai perkembangan maka perlu diatur Kebijakan Peningkatan Animo Mahasiswa;
- b. Maka dalam pelaksanaan sebagaimana point a diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : **KEBIJAKAN ITEGRASI PENELITIAN DAN PKM DENGAN MATA KULIAH;**
- Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 April 2021

Rektor ,

Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Arsip

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) merupakan Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Aceh yang merupakan hasil peleburan (marger) antara STKIP Bina Bangsa Getsempena dan STIKes Getsempena berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/E/O/2021. Sebagai perguruan tinggi yang mengemban tugas pelaksana tridharma perguruan tinggi, UBBG berperan aktif dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UBBG berdiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan SK Rektor Nomor 0012/UBBG/SK/V/2021 yang dirujuk dari Statuta UBBG bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan dijabat oleh Ketua Lembaga dan jajaran divisi yang terkait didalamnya.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan pelaksana fungsi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yaitu kegiatan pengembangan penelitian yang hasil-hasilnya ditindaklanjuti dengan penyebarluasan dan penerapannya bagi kepentingan masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan tugas tersebut, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di UBBG tidak lepas dari dari Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018, dimana bidang riset yang diprioritaskan adalah: 1) Pangan, 2) Energi, 3) Kesehatan, 4) Transportasi, 5) Produk rekayasa keteknikan, 6) Pertahanan dan Keamanan, 7) Kemaritiman, 8) Sosial Humaniora, 9) Material Maju, dan 10) Bidang riset lainnya.

1.2 Manfaat

Manfaat pedoman ini memberikan arah sehingga hasil penelitian memberikan manfaat secara umum:

- a. Rumusan kompetensi lulusan perguruan tinggi yang dikonsep pada Kurikulum dapat dicapai sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/stakeholders;
- b. Memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas pembelajaran yang terintegrasi dengan PKM di maupun terhadap pembangunan skala wilayah dan nasional. aktivitas penelitian berorientasi kepada *Inovating to develop local or national and global competitiveness*;
- c. Memberikan arah dan fokus bagi pengembangan keilmuan prodi dalam menentukan roadmap PKM yang relevan;

Sedangkan secara khususnya Penelitian dan PkM dalam pembelajaran diharapkan mampu memberi manfaat antara lain:

1. Bagi Dosen, Staf, dan Mahasiswa.
Meningkatnya pengetahuan mahasiswa dan dosen dalam mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian secara praktis pada bidang pembelajaran di tingkat prodi.
2. Bagi Perguruan Tinggi.
 - a. Terpenuhi suasana kondusif nuansa integrasi hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam seluruh aktivitas akademik dan non akademik di UBBG
 - b. Percepatan pencapaian Visi & Misi serta Sasaran Mutu Universitas.
 - c. Dasar implementasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran UBBG dipahami oleh semua pemangku kepentingan.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Terpenuhi keinginan masyarakat untuk mendapatkan kepuasan terhadap kondisi kompetensi hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang aplikatif
 - b. Terpenuhi harapan masyarakat dan stakeholders pada umumnya terhadap kemampuan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran seluruh warga kampus UBBG.
 - c. Menjadikan UBBG sebagai sumber kajian integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran di wilayah Aceh.

1.3 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Yayasan No 01 Tentang Statuta

BAB II ARAH PENGEMBANGAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN UBBG

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena:

Menjadi Universitas Menjadi universitas unggul, mandiri dan religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai budaya di kawasan Asia Tenggara tahun 2035. **Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena.**

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya.
4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara.

Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2.2. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dalam Pada Tujuan

Pembelajaran

- 1) Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi Universitas yang bernuansa pada hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang disinergiskan dengan hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 3) Tujuan pendidikan dalam kerangka integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak- pihak yang berkepentingan sebagai bagian dari penyebaran informasi keilmuan dari masing-masing prodi.

BAB III INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN PADA PENGUATAN KELEMBAGAAN

3.1. Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Pada Visi

- 1) Visi yang merupakan cita-cita bersama dan menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika dan organ penunjang Universitas harus telah bernuansa hasil Penelitian dan PkM harus berintegrasi dalam pembelajaran yang mengacu pada visi dan misi.
- 2) Penjelasan tentang muatan integrasi pada pernyataan Visi harus dituangkan dalam suatu naskah akademik penjelasan Visi.
- 3) Integrasi hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran juga bagian dari pengembangan kurikulum universitas.

3.2. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Pada Misi

- 1) Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi yang berorientasi pada luaran penelitian dan dan PKM yang terintegrasi dalam pembelajaran
- 2) Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil Penelitian dan PkM terintegrasi dalam pembelajaran yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil capaian belajar pada pembelajaran yang dimaksud.
- 3) kebijakan Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran tercantum pada misi lembaga.
- 4) Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan Penelitian dan PKM dosen sehingga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada seluruh satuan- satuan pendidikan yang terlibat.

3.3. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Pada Tujuan Pembelajaran

- 1) Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi Universitas yang bernuansa pada hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang disinergiskan dengan hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

BAB IV INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM KINERJA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

4.1. Integrasi Penelitian dan PkM dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Profil Lulusan

- 1) Profil lulusan pada program studi harus mencerminkan nuansa integrasi sesuai bidang ilmu utama dan menjadi dasar penetapan kompetensi integrasi lulusan.
- 2) Kompetensi lulusan harus memuat unsur penguasaan integrasi pada kompetensi sikap, pengetahuan umum dan keterampilan umum.
- 4) Kompetensi sikap harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dan diamati dalam seluruh proses selama mahasiswa berada di lingkungan kampus UBBG.
- 5) Kompetensi Pengetahuan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk mata kuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian tersebut merupakan hasil penelitian dosen atau dari hasil pengabdian masyarakat yang fenomenanya sebagai problem solving.
- 6) Kompetensi Keterampilan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk mata kuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian yang sifatnya keahlian bidang pada prodi tersebut.
- 7) Unsur Integrasi dalam bahan kajian atau bagian dari bahan kajian mata kuliah disusun oleh dosen berupa hasil/produk dari penelitian atau PkM berbasis riset sebagai *real knowledge* di masyarakat.

2. Kompetensi Lulusan

- 1) Setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berintegrasi dimana setiap dosen yang mengampu mata kuliah tertentu harus mampu menerapkan kajian hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 2) Kompetensi lulusan pada komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dirumuskan oleh setiap program studi dengan mengintegrasikan hasil riset terkini sebagai daya saing alumni terjamin.
- 3) Universitas menetapkan kompetensi pengetahuan umum dan keterampilan umum dan khusus sesuai dengan prodi dan profil alumni yang berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajarannya.

- 4) Universitas harus menyelenggarakan “*academic excellence*” berorientasi pada integrasi hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada perbaikan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

3. Isi Pembelajaran

- 1) Kurikulum harus disusun berdasarkan ilmu pengetahuan umum yang berorientasi membentuk mahasiswa yang unggul dalam bidang keilmuan yang beriman dan bertaqwa.
- 2) Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi sesuai level pendidikan dan pembelajaran peserta didik.
- 3) Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK, kebutuhan pengguna lulusan.
- 4) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara inovasi materi perkuliahan dan referensi dari hasil Penelitian dan PkM dosen yang dimasukkan dalam pembelajaran
- 5) Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni yang kesemuanya harus dikaitkan dengan prinsip integrasi Penelitian dan PkM oleh LP3M pengembangan dan terintegrasi dalam pembelajaran.
- 6) Kurikulum seharusnya memuat pengembangan keilmuan dengan cara mensinergiskan hasil Penelitian dan PKM dosen dalam pembelajaran dalam ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

4. Proses Pembelajaran

- 1) Proses pembelajaran yang berlangsung di UMMY harus mengimplementasikan nilai-nilai penelitian tersebut dalam proses perkuliahan.
- 2) Seluruh aktivitas hasil penelitian dan PkM yang berlangsung di lingkungan kampus harus bisa dibuat referensi bahan ajar dan dimasukkan sebagai materi pengembangan pada proses pembelajaran.
- 3) Semua warga kampus dalam melaksanakan aktivitas akademik dan non akademik harus mengimplementasikan nilai-nilai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 4) Nilai-nilai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran merupakan aspek layanan adalah penjabaran layanan sesuai standar kualitas layanan yang dibuat oleh unit kerja masing-masing yang dilaksanakan sesuai kaidah Universitas harus menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil sesuai prinsip standar pembelajaran dalam pelayanan dan standar penerimaan mahasiswa baru.
- 5) Fakultas harus menentukan persyaratan spesifik integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk mahasiswa sehingga selaras dengan spesifikasi jurusan.

- 6) Proses pembelajaran harus didasari oleh RPS dan SAP yang memuat hasil integrasi Penelitian dan PKM dosen dalam pembelajaran
- 7) Muatan integrasi dalam proses pembelajaran harus dievaluasi secara berkala oleh prodi terhadap hasil penelitian dan PkM dalam bentuk monev RPS pada setiap semester.
- 8) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan model dan strategi pembelajaran berpusat pada mahasiswa.
- 9) Pembelajaran yang relevan, mutakhir dan memicu komunikasi yang efektif dengan mahasiswa dengan contoh konkrit dari hasil penelitian dan PkM yang dilakukan oleh Dosen.
- 10) Fakultas harus menetapkan jumlah mahasiswa optimal untuk per kelas per mata kuliah. Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, yang sesuai dengan temuan hasil riset/pengabdian dosen.
- 11) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan sarana pembelajaran relevan secara efektif dan efisien dengan metode riset/model riset sederhana yang ada dalam penelitian/pengabdian dosen tersebut.

5. Penilaian Pembelajaran

- 1) Penilaian pembelajaran harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2) Teknik penilaian seharusnya terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
- 3) Berkas dan hasil dari penilaian harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
- 4) Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan
- 5) Perancangan penilaian pembelajaran harus disusun pada saat pembuatan RPS.
- 6) Teknik penilaian pembelajaran harus memperhatikan karakteristik matakuliah dan capaian yang ditetapkan dalam kurikulum.
- 7) Instrumen penilaian pembelajaran harus sahih, handal dan memenuhi persyaratan isi, konstruksi dan bahasa dan memuat data-data instrument terkini dari hasil penelitian.
- 8) Penyusunan, penggandaan dan pendistribusian instrumen penilaian pembelajaran harus memenuhi aspek keamanan dan kerahasiaan.
- 9) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.
- 10) Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan sesuai dengan pedoman akademik.

- 11) Fakultas harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang mampu mengarahkan hasil penelitian dan PkM dosen sebagai bagian tugas akhir mahasiswa.
- 12) Fakultas harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

6. Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Universitas harus menetapkan standar prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pengelolaan pembelajaran yang merupakan keiteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan hasil luaran penenltian dan PkM dosen.
- 2) Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah yang mengakomodir prinsip integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran.
- 3) Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran terkait isi, proses, penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan yang berkualitas.
- 4) Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.
- 5) Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang mengusung konsep integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 6) Universitas harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksnakan program pembelajaran yang berdasarkan prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 7) Universitas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran dan prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 8) Universitas harus menjaga dan meningkatkan mutu integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran, serta pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- 9) Universitas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

- 10) Universitas harus memiliki panduan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 11) Universitas harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran dengan muatan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk menjadi data rencana tindak lanjut.

4.2. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran bidang Penelitian dan Karya

Ilmiah

1. Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah

- a. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, Kesehatan dan agama yang selalu terintegrasi keduanya (ilmu umum dan agama) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang berperadaban.
- b. Hasil penelitian harus searah dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah dan bagian dari pengembangan mata kuliah keilmuan.
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran sesuai dengan bidangnya.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang bermuatan pada luaran hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- e. Karya Ilmiah dalam bentuk laporan, artikel dalam jurnal dan buku harus memuat pembahasan keterkaitan dengan prinsip Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran pada teori yang terdapat dalam mata kuliah keahlian.

2. Isi Penelitian

- a. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan etika penelitian dalam bidangnya masing-masing.
- b. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang diintegrasikan dengan bahan ajar untuk kepentingan perbaikan peradaban.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dengan tetap memuat pembahasan keterkaitan dengan nilai-nilai keislaman.

- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- e. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) antar ilmu dan memiliki ke khasan yang UBBG dari keunggulan perguruan tinggi.

3. Peneliti

- a. Peneliti harus menguasai cara mengintegrasikan hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran mampu menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang Penelitian dan PkM, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- b. Peneliti harus mampu membuat luaran hasil penelitiannya dalam bentuk bahan ajar atau referensi kekinian.

4. Pengelolaan Penelitian

- a. LP3M harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Prinsip Integrasi Penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran yang harus termuat dalam Renstra Penelitian universitas.
- b. LP3M harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang bernuansa integrasi Penelitian dan PkM dosen yang mampu diaplikasikan dalam pembelajaran dan sesuai dengan visi dan misi Universitas.
- c. LP3M seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja dan hasil penelitian dapat dijadikan bahan ajar yang termaktub dalam RPS.
- d. LP3M seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif yang mengedepankan prinsip integrasi Penelitian dan PkM yang sesuai dengan tematik prodi dan keunggulan uniersitas.
- e. LP3M harus berorientasi bahwa harus ada integrasi Penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Bahan ajar, peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- f. LP3M harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian terintegrasi dengan pembelajaran (termasuk pendanaan).
- g. LP3M melaksanakan Monev penelitian yang sudah menjalankan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran.
- h. LP3M menyusun dan menilai kedalaman dan keluasan laporan kegiatan penelitian terintegrasi.
- i. LP3M melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian yang bermuatan integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran.

- j. LP3M memfasilitasi peningkatan kemampuan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke universitas lain).
- k. LP3M memfasilitasi sistem penghargaan terhadap penelitian yang berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran.
- l. LP3M mengupayakan mengembangkan paten hasil penelitian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran
- m. LP3M mengupayakan untuk mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi yang berfokus Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran ke institut di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- n. LP3M seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- o. LP3M harus menyusun Roadmap penelitian berorientasi integrasi keilmuan yang menunjang kurikulum yang mengarah kepada pencapaian Visi Misi institusi

4.3. Integrasi Penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

1. Hasil PKM

- a. Hasil PkM harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara terintegrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa menuju perbaikan peradaban.
- b. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan, baik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian yang berorientasi pengembangan bahan pembelajaran.
- c. Hasil PkM harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
- d. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi dalam pembelajaran sesuai dengan bidang ilmunya.
- e. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi pengembangan wawasan dan bagian integrasi keilmuan dalam pembelajaran.
- f. Hasil PkM mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi integrasi pada tugas akhir serta memenuhi ketentuan dan peraturan universitas dan berdaya saing unggul.

2. Isi PKM

- a. PKM harus dilakukan berorientasi integrasi dalam pembelajaran dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- b. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- c. PkM harus dilakukan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga/ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. PkM harus dilaksanakan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

3. Proses PKM

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan berorientasi pada riset dan perluasan dalam pembelajaran secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat seharusnya berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Berbasis pada pemberdayaan Masyarakat/masjid, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat, penerapan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran/keahlian civitas akademik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- c. Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang telah ditetapkan oleh universitas.

4. Pengelolaan PKM

- a. LP3M menyusun dan mengembangkan pengabdian berorientasi integrasi hasilnya dalam pembelajaran sesuai dengan Renstra PkM universitas.
- b. LP3M menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang berorientasi Penelitian dan hasil PKM dalam bentuk pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Universitas.
- c. LP3M memfasilitasi pelaksanaan PKM berorientasi integrasi Penelitian dan hasil PkM dalam pembelajaran yang up to date.
- d. LP3M melaksanakan Monev PkM dan hasilnya ditindak lanjuti dalam pembelajaran.
- e. LP3M menyusun laporan kegiatan PkM berorientasi integrasi Penelitian dan hasilnya di implementasikan dalam pembelajaran.
- f. LP3M melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM baik berupa bahan ajar dan atau jurnal yang dijadikan acuan perkuliahan.
- g. LP3M memfasilitasi sistem penghargaan dari karya PkM dosen yang berorientasi integrasi Penelitian dan *out putnya* dalam pembelajaran.

BAB V CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI RISET

Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan riset menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi capaian pembelajaran yang setara dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNI. Tri Dharma perguruan Tinggi tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, artinya standar isi dan standar proses dalam dharma pendidikan menjadi landasan untuk standar isi dan standar proses dalam dharma penelitian, atau dengan kata lain standar hasil pembelajaran dan standar proses pembelajaran diarahkan untuk melakukan riset dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mencakup 24 standar, yang terdiri atas 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 8 ayat (3) mengatakan bahwa Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu Pasal 13 ayat (3) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus terintegrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun Output dari penyelenggaraan tridharma menunjukkan saling berpengaruh satu sama lain, kompetensi lulusan merupakan output dari penyelenggaraan pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Output dari penyelenggaraan penelitian diarahkan untuk pengembangan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sedangkan output dari penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat adalah untuk penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5.1. Kebijakan UBBG dalam Pengelolaan Riset

Pendanaan Riset **UBBG**, berasal dari dana skema Desentralisasi dan dana internal **UBBG**, yang pengelolaannya disusun berdasarkan pada :

- 1) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan

Tinggi yang menyesuaikan berdasarkan revisi setiap tahunnya, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

2) Renstra Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang diadopsi menjadi Renstra **UBBG** ;

3) Tuntutan global terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable*

Development Goals (SDGs); dan

4) Kesepakatan Masyarakat Ekonomi. Kebijakan **UBBG** dalam kegiatan riset lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:

- a Sinergitas aktivitas pembelajaran dan riset dengan aktivitas pengabdian kepada masyarakat secara luas yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- b Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dalam proses tridharma; Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan academic leadership;
- c Perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja yang lebih dinamis dan kreatif dalam pengembangan Tridharma
- d Penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel;

Riset-riset dengan pendanaan internal diarahkan pada pengembangan capaian pembelajaran lulusan (orientasi peningkatan kualitas kurikulum. yang sinergi yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP UBBG. Riset ini harus terarah dan bersifat topdown atau bottom-up dengan dukungan dana, sarana dan prasarana riset dari UBBG serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran akhir dari skema riset ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan dan rekayasa sosial untuk pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.

BAB IV ORIENTASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HASIL RISET

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah menyatakan bahwa standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2019 Dinyatakan Bahwa Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi adalah:

- 1) Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;
- 2) Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 3) Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan
- 4) Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT telah menetapkan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan serta pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. UBBG berupaya mencapai tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) yang senantiasa mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan sehingga lulusan mempunyai daya saing dan mampu memberikan kontribusi di dalam mensejahterakan masyarakat. Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 56 yang memuat tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materinya harus mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil riset atau pengembangan iptek. Berdasarkan pasal tersebut, UBBG melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan materi hasil riset atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat

yang berorientasi hasil riset tersebut harus dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya menjadi meningkat, harus dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, dan menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, atau pemerintah di tingkat nasional.

Selanjutnya, hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil riset tersebut akan menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan sehingga kualitas pendidikan menjadi meningkat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan UBBG merupakan perwujudan kepedulian pada kemajuan desa di segala bidang yang meliputi sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, dan lainnya, dengan memberikan kontribusi dalam hal penguatan aplikasi iptek, model kebijakan serta rekayasa sosial berbasis riset tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan UBBG merupakan suatu kegiatan atau wadah untuk mengaplikasikan hasil-hasil riset dosen di masyarakat, dengan demikian hasil-hasil riset tersebut memberikan kemaslahatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelesaian masalah (problem solving) yang dilaksanakan secara komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi tepat guna (TTG), pembentukan dan pengembangan wirausaha kelompok masyarakat (UKM) berskala kecil maupun menengah, serta rekayasa sosial dan budaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UBBG, selain diperuntukkan guna penerapan hasil-hasil riset, juga bertujuan menggali permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk dicarikan solusinya melalui kegiatan-kegiatan riset berbasis pada persoalan riil di masyarakat yang dilakukan oleh dosen UBBG sehingga kegiatan riset dapat langsung memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB V STRATEGI INTEGRASI CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI RISET DAN PkM

5.1 Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi di Indonesia mengemban amanat khusus, tidak hanya menjadi institusi yang memberikan pelayanan pendidikan melalui aktivitas pengajaran, tetapi juga melaksanakan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga fungsi ini dikenal dengan sebutan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagaimana dinyatakan dalam sebutan tersebut, ketiga fungsi tersebut merupakan dharma atau aktivitas/pekerjaan yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi agar dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu dan penyelesaian masalah-masalah di masyarakat. Kendati demikian, ketiganya seringkali dipersepsi sebagai 3 (tiga) aktivitas yang terpisah satu sama lain. Persepsi ini terbentuk sebagai implikasi dari paradigma pengelolaan perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada pengajaran (*teaching-based university*), sehingga fungsi pengajaran mendapat proporsi lebih besar dibandingkan dua fungsi lainnya. Ketika terjadi pergeseran paradigma pengelolaan perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada riset (*research-based university*), persepsi terhadap Tridharma juga mengalami perubahan. Aktivitas riset memperoleh proporsi lebih besar dibandingkan dua fungsi lainnya. Persepsi dikotomis tersebut tidak hanya dialami di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lainnya. Clark (1997) menguraikan bagaimana perdebatan tentang titik tekan antara pengajaran dan riset dalam pengelolaan perguruan tinggi telah berlangsung di Amerika Serikat dan belahan dunia lain selama periode 1980 hingga 1990-an. Kelompok yang memprioritaskan fungsi pengajaran berargumen bahwa orientasi pada riset akan menyebabkan para dosen mengabaikan kewajibannya mengajar, sehingga akan berdampak pada mutu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Argumen ini dibantah oleh hasil riset lintas negara yang dilakukan Clark (1993, 1995) yang menemukan bahwa riset dapat berperan sebagai model pengajaran yang penting, sekaligus metode pembelajaran yang mendorong interaksi yang lebih aktif antara dosen dan mahasiswa.

Melalui aktivitas riset, mahasiswa berperan lebih aktif untuk melakukan pembelajaran melalui berbagai metode, seperti *discovery learning*, *problem-based learning*, atau *project-based learning*. Hasil riset tersebut tidak membahas tentang aktivitas pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan kekhasan dalam pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Tetapi, dengan memahami kaitan antara pengajaran dan riset melalui metode- metode pembelajaran yang berbentuk *problem-based* dan *project-based learning*, sesungguhnya aktivitas pengabdian kepada masyarakat telah menjadi satu kesatuan dengan pengajaran dan riset. Riset tidak sekedar dikembangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu semata, tetapi juga sebagai metode pembelajaran untuk membentuk kompetensi mahasiswa, sekaligus hasil riset tersebut dipakai sebagai dasar untuk menguatkan kontribusi perguruan tinggi bagi pemecahan masalah-

masalah di masyarakat. Bab ini akan menguraikan dengan lebih rinci strategi untuk mengintegrasikan antara capaian pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya dipahami sebagai satu kesatuan yang saling mendukung, sehingga pandangan dikotomis tidak lagi relevan di dalam pengelolaan perguruan tinggi dewasa ini. Integrasi di antara ketiga fungsi ini dilandaskan pada riset sebagai aktivitas yang mendasari pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Riset di sini dipahami sebagai aktivitas sistematis untuk menghasilkan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah, sehingga riset dapat menjadi metode pembelajaran tidak hanya produk dari aktivitas pengumpulan dan analisis data. Masyarakat dapat difungsikan sebagai laboratorium sosial. Dalam proses pembelajaran ini, keseluruhan interaksi dosen dan mahasiswa dibentuk dengan mengikuti fase penciptaan, validasi, dan diseminasi pengetahuan tersebut. Integrasi di antara fungsi pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat bermuara dari 2 (dua) awal, yakni pembelajaran dan riset. Pembelajaran berbasis riset diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan yang tergambar dari capaian pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran ini kemudian dijabarkan ke dalam kurikulum. Kurikulum yang memuat struktur mata kuliah, capaian pembelajaran, dan metode pembelajaran kemudian disinergikan dengan *roadmap* (peta jalan) riset dan pengabdian pada masyarakat yang disusun oleh Pusat Studi dan dosen-dosen secara individual dalam rangka pengembangan kepakarannya. Integrasi roadmap dan kurikulum ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan perkuliahan per semester.

RIP dengan roadmap penelitian akan memperkaya Rencana Pembelajaran Semester Alur Strategi Integrasi Tridharma. Integrasi Capaian Pembelajaran, Riset, dan Pengabdian pada Masyarakat Diagram Realisasi Tridharma dan Pentahelix Implementasi PkM dari Hasil Riset Berbasis Capaian Pembelajaran. UBBG berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang terstandar Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT dengan menetapkan rumusan kriteria minimal berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materinya yang mengacu pada hasil riset yang berbasis capaian pembelajaran. Rumusan kriteria minimal ini harus diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya iptek dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Materi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasan yang telah ditetapkan berdasarkan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini harus dapat:

- 1) diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat.
- 2) memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional.

- 3) menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat.
- 4) menjadi bahan ajar atau modul pelatihan sumber belajar.

Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasan berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran dimulai dengan penyusunan perencanaan, diikuti oleh pelaksanaan proses dan pelaporan capaian kegiatan. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan kriteria minimal kedalaman dan keluasan yang mengacu kepada hasil riset berbasis capaian pembelajaran, materi kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan iptek, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, dengan demikian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terarah, terukur dan terprogram. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas dinilai sesuai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat SNPT pasal 58 yang meliputi penilaian proses dan hasil yang dilakukan secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang terintegrasi.

Prinsip penilaian mengacu kepada standar isi, standar hasil, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penilaian tersebut mempunyai kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan iptek di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang iptek, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan. Metode penilaian dan instrumen yang digunakan harus relevan, akuntabel, dan dapat mengukur capaian kinerja proses serta kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan berdasarkan hasil riset dilaksanakan oleh pelaksana yang memenuhi kriteria minimal pelaksana pengabdian kepada masyarakat hasil riset berbasis capaian pembelajaran, yaitu wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukannya sehingga memiliki kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, hasilnya ditentukan oleh standar atau kriteria minimal sarana dan prasarana yang meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, yang digunakan sebagai penunjang proses pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan penerapan bidang ilmu hasil riset berbasis capaian pembelajaran, capaian pembelajaran. proses pembelajaran dan kegiatan penelitian berbasis Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas, dikelola oleh unit kerja pengelola terstandar SNPT (Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 pasal 61) yang

menentukan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Unit kerja LP3M bersama Prodi mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
- 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
- 3) Memfasilitasi, melaksanakan pemantauan, evaluasi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
- 4) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
- 5) Membuat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran. Penyusunan capaian pembelajaran berdasarkan hasil riset mengacu kepada SNPT dan Statuta UBBG. SNPT menetapkan bahwa capaian pembelajaran meliputi elemen sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, sedangkan Statuta UBBG menetapkan bahwa:
 - a) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan guna memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas;
 - b) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan;
 - c) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin;
 - d) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di UBBG terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - e) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengayaan sumber belajar, dan pengabdian Sivitas Akademika. Rumusan capaian pembelajaran terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.

Rumusan capaian pembelajaran pengabdian kepada Masyarakat dapat disusun dengan mengacu pada elemen keterampilan umum dan keterampilan khusus berdasarkan SNPT dan bergayut kepada Statuta UBBG. Capaian Pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat Berikut contoh Rumusan berdasarkan hasil riset di UBBG (disusun berdasarkan elemen keterampilan umum).

KETERAMPILAN UMUM:

- 1) Mampu menerapkan hasil riset secara logis, kritis, sistematis dan inovatif di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya iptek sesuai kebutuhan masyarakat;
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat;
- 3) Mampu mengkaji implikasi atau implementasi iptek hasil riset di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional;
- 4) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil riset menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul sebagai kriteria minimal materi pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pemberian pelatihan dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks pengabdian kepada masyarakat guna penyelesaian masalah berdasarkan analisis data hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan kerjasama berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran dengan pembimbing, kolega, dan sejawat di dalam maupun di luar lembaga;
- 7) Mampu bertanggungjawab secara metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran atas hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
- 8) Mampu melakukan proses penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran sesuai standar isi, standar hasil, dan standar proses dengan kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan iptek di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang iptek, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan;
- 9) Mampu membuat dan mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data berkaitan dengan implementasi hasil riset pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Contoh rumusan capaian pembelajaran pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset Program Studi Ilmu Hukum (untuk keterampilan khususnya).

KETERAMPILAN KHUSUS:

- 1) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset berkaitan dengan interaksi antar aktor dalam perilaku hukum di masyarakat yang berpengaruh pada aspek ekonomi, politik, sosial budaya, seni pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global;
- 2) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil identifikasi kepentingan nasional (Indonesia) dalam konteks perilaku hukum masyarakat;
- 3) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil analisis kebijakan hukum di Indonesia;
- 4) Mampu menghasilkan bahan kajian dan formulasinya berdasarkan hasil riset beserta implementasinya melalui kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan fungsi advokasi, fasilitasi, atau mediasi dalam mengatasi konflik dan membangun kesadaran hukum di masyarakat;
- 5) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset tentang persuasi interpersonal dalam aspek hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, pada lingkup lokal, nasional, regional, maupun global;
- 6) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset tentang perilaku hukum masyarakat, opini publik, dan komunikasi lintas budaya menggunakan media sosial;
- 7) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset tentang dalam mengekspresikan pemikiran dan argumentasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa bidang penelitian dikaitkan dengan capaian pembelajaran berkaitan dengan :

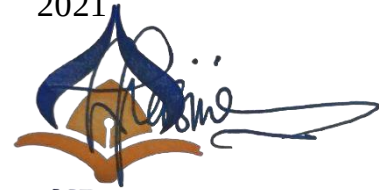
- 1) Konsep teoritis *teori excellence*, persuasi, komunikasi massa, perilaku hukum, komunikasi publik, dan relationship;
- 2) Model-model perilaku hukum di masyarakat;
- 3) Pengetahuan kontekstual tentang posisi, fungsi, dan praktik kesadaran hukum dalam berbagai setting organisasi baik pemerintah, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat;
- 4) Etika dalam membangun dan melestarikan hubungan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan (humanity values);
- 5) Prinsip dan issue terkini dalam hukum, ekonomi, politik, sosial, ekologi, perkembangan teknologi terbaru dan terkini secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dikaitkan dengan capaian pembelajaran perilaku kesadaran hukum masyarakat yaitu berkaitan dengan:

- 1) Pelatihan mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi program kesadaran hukum dalam berbagai bentuk pada berbagai jenjang organisasi;
- 2) Pelatihan menciptakan pengertian publik yang lebih baik dan pencitraan yang tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak di bidang hukum:

- 3) Pelatihan membangun kesadaran hukum masyarakat, pemerintah, swasta, dan Lembaga swadaya masyarakat dengan menggunakan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan teknologi komunikasi terbaru dan terkini, dan
- 4) Pelatihan mengidentifikasi, menganalisis isu-isu terkini yang strategis, dan Menyusun alternatif solusi di bidang sadar hukum.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 2 September
2021



UBBG

**Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801**